



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LANGSA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien serta adanya perubahan staf pengelola informasi dan dokumentasi maka perlu dibentuk kembali Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025.
- KESATU : Merubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas-tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
  - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
  - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
  - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. menyelesaikan sengketa/perselisihan pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
  - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Menetapkan alur instruksi, koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LANGSA  
 NOMOR 12 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 7  
 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA TAHUN 2025

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
5.	Ramadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Atasan PPID
7.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Ka. Subbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
8.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Ruslan, SH	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	
11.	Fadlisyah, A.Md	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Operator E-PPID
12.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Reza Nurul Hayati, SE	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN


Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mulyanuddin

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 7  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA TAHUN 2025

ALUR INSTRUKSI, KOORDINASI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025



Keterangan :

————> : Intruksi

- - - -> : Koordinasi

.....> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mahy Anuddin